



**P U T U S A N**

Nomor 78 PK/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh para Terpidana, telah memutus perkara para Terpidana:

- I. Nama : **Drs. SUMARJONO, M.Si;**  
Tempat Lahir : Bantul;  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/17 Februari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum APMD Balerejo UH II/45 RT.  
49/05 Mujamuju, Umbulharjo,  
Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen STPMD APMD;
- II. Nama : **Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si;**  
Tempat Lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/7 April 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ganesha IV/41, RT. 049/005  
Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dosen;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan para Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 231 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Sumarjono, M.Si., Terdakwa II. Ir. Muhammad Barori, M.Si. bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bendel Salinan Perikatan Jual Beli Nomor 4/2013 tanggal 6 Mei 2013;
  - b. 1 (satu) bendel fotokopi berita acara sita jaminan;
  - c. 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi penyerahan uang;
  - d. 1 (satu) bendel Salinan Akta Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015;
  - e. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Waris yang disahkan Notaris;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 22 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Sumarjono, M.Si. dan Terdakwa II. Ir. Muhammad Barori, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Salinan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 04/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 01/Pdt.Sit.Del/2013/PN.YK *juncto* Nomor 35/Pdt.G/2012/ PN.Pwt;
- Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan Waris tanggal 26 Desember 2011;
- Fotokopi legalisasi Surat Kuasa Nomor 940/L/II/2012 tanggal 17 Februari 2012;
- 28 (dua puluh delapan) lembar fotokopi kuitansi penyerahan uang;
- Fotokopi turunan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012;
- Fotokopi turunan Akta Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor 168 tanggal 6 Februari 2015;
- Fotokopi turunan Akta Penyerahan Tanah dan Bangunan Nomor 169 tanggal 6 Februari 2015;
- Fotokopi Salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt tanggal 10 Januari 2013;
- Fotokopi Surat Kuasa Menjual tanggal 4 Mei 2013;
- Fotokopi Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 03 tanggal 6 Mei 2013;
- Fotokopi turunan Akta Surat Pernyataan Penerimaan Uang Pembayaran Nomor 166 tanggal 6 Februari 2015;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PID/2018/PT YYK tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 22 November 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 767 K/Pid/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. Drs. Sumarjono, M.Si., Terdakwa II. Ir. Muhammad Barori, M.Si. tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1 PK/Akta.Pid/2020/PN.Yyk *juncto* Nomor 767/K/PID/2019 *juncto* Nomor 83/PID/2018/PT.YYK *juncto* Nomor 110/Pid.B/2018/PN Yyk yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020, para Terpidana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing para Terpidana pada tanggal 11 Juni 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana dengan alasan adanya kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, dimana *pledoi* (pembelaan) para Terpidana pada persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan tingkat pertama tidak ada niat dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan dan membatalkan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* seluruhnya;
- b. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana mengajukan alat bukti yang diberi tanda PPK-1 sampai dengan PPK-7 berupa fotokopi: Surat Permintaan Bantuan Angkat Sita Jaminan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt tanggal 3 Oktober 2019 diberi tanda PPK-1a, Berita Surat Kabar Koran KR hari Jumat Pahing tanggal 18 September 2020 diberi tanda PPK-1b, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt tanggal 4 Juli 2018 diberi tanda PPK-2, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG tanggal 30 November 2018 diberi tanda PPK-3, Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2275 K/Pdt/2019 tanggal 3 September 2019 diberi tanda PPK-4, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 49/Pdt.G/2015/PN.Pwt. tanggal 2 Agustus 2016 diberi tanda PPK-5, Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 5 Januari 2010 diberi tanda PPK-6 dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/618/ VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 4 Agustus 2017 diberi tanda PPK-7;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020



c. Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan:

- Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sudah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya mengajukan alat bukti dan mendalilkan adanya kekhilafan Hakim, namun setelah dipelajari ternyata bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Novum* (keadaan baru) dan tidak terdapat kekhilafan Hakim, melainkan hanya dalil-dalil mengenai penilaian pribadi pemohon peninjauan kembali atas putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*. Alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana *in casu* merupakan pengulangan tentang kejadian-kejadian yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris*;
- Bahwa sesuai fakta persidangan perbuatan para Terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita secara bersama-sama, melanggar Pasal 231 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Bahwa dengan demikian, alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tidak memenuhi alasan dan tidak ditemukan adanya *novum* serta tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena para Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing dibebankan kepada para Terpidana;

Mengingat Pasal 231 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana I. Drs. SUMARJONO, M.Si. dan Terpidana II. Ir. MUHAMMAD BARORI, M.Si.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Prof. Dr. Drs. H. Dudu D. M., S.H., M.Hum. TTD Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,  
M.H.  
TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. dan Hakim Agung Hidayat Manao, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 1 September 2021.  
Ketua Mahkamah Agung R.I.  
TTD  
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 78 PK/Pid/2020